

PEMBENTUKAN - TIM REFORMASI BIROKRASI

2021

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KERINCI NOMOR : 4 /HK.03.1-Kpt/1501/KPU-Kab/I/2021 TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KERINCI

Abstrak : bahwa dalam rangka untuk mempercepat pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia perlu dibentuk Tim Reformasi Birokrasi di lingkungan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, sehubungan dengan hal tersebut di atas perlu dibentuk Tim Reformasi Birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci. Tim Reformasi Birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci;

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah : Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rancangan Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700); Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); PKPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang tata kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang tata kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201); PKPU Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

Dalam Keputusan Kpu Kabupaten Kerinci NOMOR : 4 /HK.03.1-Kpt/1501/KPU-Kab/I/2021 diatur tentang :

Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Sekretariat Kabupaten Kerinci, terdiri dari Tim Pengarah, Tim Pelaksana, Tim Pendamping, Tim Quick Wins/PMPRB. Dalam melaksanakan tugasnya Tim melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggung jawab kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci melalui Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci. Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 18 Januari 2021